



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 6 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 151/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sugeng Nugroho
2. Teguh Nugroho
3. Azeem Marhendra Amedi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 6 Desember 2023, Pukul 14.41 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

I Made GWTK

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Sugeng Nugroho
2. Azeem Marhendra Amedi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fredrik Jacob Pinakunary
2. Yan Reinold Sihite

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.41 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Baik. Pemohon, sidang kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 151/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: SUGENG NUGROHO [00:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Sugeng Nugroho, alamat di Gresik, Jawa Timur. Terima kasih.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:54]

Sebagai Pemohon, ya? Oke, selanjutnya.

4. PEMOHON: AZEEM MARHENDRA AMEDI [01:02]

Selamat siang, Yang Mulia. Nama saya Azeem Marhendra Amedi, domisili saat ini ada di Kota Depok sebagai Pemohon III.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:11]

Pemohon III, oke. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [01:17]

Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan saya Fredrik J. Pinakunary, salah satu Penasihat Hukum dari Para Pemohon. Terima kasih.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:28]

Baik. Yang terakhir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN REINOLD SIHITE [01:32]

Selamat siang, Yang Mulia. Perkenalkan saya Yan Reinold Sihite, selaku Kuasa Hukum dari Pemohon. Terima kasih.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:41]

Baik, berarti yang hadir hari ini Pak Sugeng Pemohon I, ya?

10. PEMOHON: AZEEM MARHENDRA AMEDI [01:47]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:48]

Pak Azeem Pemohon III, kemudian dua Kuasa Hukumnya, ya.

Baik, Majelis Hakim yang ditugaskan dalam persidangan kali ini, sebelah kiri saya, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Dan di sebelah kanan, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan. Untuk itu kepada Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya saja karena kami sudah baca. Waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan.

Siapa yang akan membacakannya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [02:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Jika diizinkan, kami dari Kuasa Hukum yang akan membacakan pokok-pokoknya saja.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:43]

Baik.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [02:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada prinsipnya, Permohonan yang kami ajukan itu terkait dengan dua pasal yang ada dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Dua pasal tersebut adalah Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Permohonan kami ini berangkat dari tentunya Putusan 90 yang menjadi diskusi publik terakhir ini dan tergerak dari putusan tersebut, kami dalam hal ini Para Pemohon

sebagai warga negara mengambil sikap dan juga keputusan untuk mengajukan permohonan judicial review yang akan kami jelaskan secara ringkas tentang isinya.

Pertama, perlu kami sampaikan mengenai sikap kami terkait dengan dua orang hakim yang mengambil concurring opinion. Menurut hemat kami, concurring opinion yang diambil oleh dua orang Yang Mulia Hakim Konstitusi seharusnya mengikuti empat Hakim Konstitusi yang menolak permohonan yang diajukan, bukan mengikuti tiga Hakim Konstitusi yang menerima permohonan dimaksud, yaitu yang Nomor 90. Terkait dengan itu, kami sampaikan dalam Permohonan ini alasan dasar pendapat ahli dari luar negeri, dari beberapa universitas terkemuka yang pada prinsipnya mengonfirmasi apa yang kami sampaikan tadi. Bahwa dalam hal ada Hakim yang mengeluarkan concurring opinion, maka sudah selayaknya concurring opinion itu mengikuti pendapat mayoritas Hakim, ya, dan itu kami sampaikan beberapa ... apa ... pendapat yang disampaikan oleh ahli-ahli hukum di luar negeri. Kami berharap bahwa keputusan tersebut, apa yang disampaikan oleh kami dalam Permohonan ini dapat menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, gitu ya. Itu yang kami sampaikan terkait dengan masalah concurring opinion tersebut.

Salah satu yang bisa kita bacakan adalah menurut Legal Information Institute Cornell University, concurring opinion atau concurring reason itu adalah *an opinion issued by one or more judges which agrees with the decision reached by the majority of court, reached by the majority of court, but offer additional or different reasons for reaching that decision*. Itu yang dari Cornell University.

Kemudian yang berikut dari George Washington University disebutkan bahwa *concurring opinion is an opinion by a judge who would have reached the same result as the majority, but for a different reason*. Karena itu menurut hemat Pemohon, seharusnya pendapat dari dua Yang Mulia Hakim Konstitusi mengenai concurring opinion itu mengikuti keempat Hakim yang intinya menolak Permohonan 90 tersebut.

Nah, oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, maka dalam Permohonan ini kami ajukan dengan Petitum. Kami langsung membacakan di Petitumnya, Yang Mulia. Pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan ketentuan berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai 'berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sepanjang tidak terdapat pelanggaran etik dan/atau kepatutan yang ditetapkan atau diputuskan oleh Majelis

Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga apa pun yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan'. Yang ketiga, menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dengan sembilan orang Hakim Konstitusi kecuali dalam keadaan luar biasa dengan tujuh orang Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang mengadili dan memutus dalam sidang pleno sebagaimana dimaksud secara mutlak tidak memiliki benturan kepentingan termasuk potensi benturan kepentingan dengan perkara yang diperiksa dan diputuskan'. Keempat, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya menyatakan tidak dapat dilaksanakan (non-executable). Dan yang kelima yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimanamestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Demikian, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [09:40]

Baik, terima kasih untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan. Saya ingin konfirmasi dulu, kami ada mendapatkan dua Permohonan. Ada Permohonan yang pertama ini, tertanggal 23 Oktober. Kemudian, Permohonan yang kedua itu 13 November. Yang dibacakan yang mana tadi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [10:16]

Yang kedua, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:19]

13, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [10:21]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:22]

Oke, jadi sebenarnya perbaikannya ini ... ini biasanya setelah nasihat Hakim, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [10:30]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:30]

Makanya saya tadi bingung yang mana ini yang dibacakan ini.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [10:35]

Oke.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:36]

Jadi semestinya yang dibacakan itu yang pertama, ya. nanti setelah ada nasihat Hakim baru ada kesempatan untuk perbaikan, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [10:45]

Baik.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:46]

Jadi yang dibacakan tadi yang 13 November, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [10:50]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:52]

13, ya. Oke, nanti kita dengar nasihat dari Para Hakim karena dalam Pasal 39 itu dalam Sidang Pendahuluan, Hakim Panel akan memberikan nasihat, ya. Nah, sebelum saya beri kesempatan untuk Para Yang Mulia, ini Permohonannya baik yang pertama maupun yang kedua

ini sebelum Putusan 141, ya? Karena Putusan 141 itu tanggal 29 November.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [11:31]

Ya, sebelum berarti.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:32]

Ya, sebelum. Nah, ini nanti akan masuk dalam penasihatan karena itu sudah dipertegas dalam Putusan 141. Ya, nanti ini untuk dicermati.

Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams untuk memberikan masukannya. Silakan, Yang Mulia!

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Daniel Yusmic dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Guntur Hamzah. Kemudian, Pemohon dan Kuasanya.

Tadi di Ketua sudah minta konfirmasi, jadi yang kita jadikan acuan ini yang tanggal 6 November, ya, 2023?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [12:43]

Betul, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:45]

Ya. Memang lazimnya setelah ada Pemeriksaan Pendahuluan, lalu Perbaikan, baru Perbaikan. Tapi ini dua-duanya ya, jadi ini bukan pada Perbaikan, tapi memang diajukan dua ... apa ... naskah, dan yang dijadikan acuan oleh Pemohon dan Kuasanya ini di sidang hari ini adalah yang tanggal 6 November, ya? Ya, supaya klir, ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [13:22]

Benar, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:24]

Ya. Nah, ini terkait ... apa ... isu, pasal, kemudian punyi Petitem yang seperti disampaikan dalam Permohonan ini, banyak kami terima dan memang tadi ditegaskan bahwa banyak irisan, bahkan isu-isu penting dari yang dimohonkan pengujian dan kemudian perkembangan-perkembangan terakhir setelah Putusan 90 itu dijawab oleh Putusan 141.

Oleh sebab itu, kami tidak berpretensi apakah 141 ini sudah dipelajari, tapi karena Pemohonannya ini tanggal 6 November, dapat dipastikan ini disiapkan pada waktu sebelum Putusan 141 itu. Nah, itu saya kira ini yang pertama.

Nah, kemudian hal-hal lain penting nanti apabila ini ada perbaikan, tapi setelah dicermati betul bunyi putusan, baik pertimbangan hukumnya, kemudian amar yang tadi Perkara 141 itu. Ini substansi-substansi yang didalil-dalilkan di dalam Permohonan ini, ini sudah kami dapat katakan di 141 itu sudah dimuat semua.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [15:20]

Baik, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:20]

Sebagai pelengkap saja, saya kira ini karena ini normatif saja ya, di dalam hal menyebut berbagai peraturan perundang-undangan ya, memang di Permohonan yang pertama dengan yang kedua sudah banyak diperbaiki ya, teknik-teknik penulisan, misalnya Undang-Undang MK memang undang-undang yang pertama 24/2003, kemudian diubah 8/2011, kemudian 7/2020. Nah, itu biasanya ini teknik perundang-undangan sebagaimana telah diubah, meskipun, ya, karena undang-undang perubahan itu semua undang-undang yang disebut *diubah-diubah* itu semua masih berlaku, kecuali yang memang pasal/normanya memang sudah diubah. Ini supaya ... apa ... jejaknya masih kelihatan bahwa undang-undang ini sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7/2020.

Kemudian mengenai yang dimohonkan pengujiannya itu pasal-pasalnya dapat saja karena yang dimohonkan pengujian ini Pasal 10 ini masih di Undang-Undang 24/2003 itu kan, ya, begitu juga 28-nya. Saya kira ini sudah diperbaiki di Permohonan yang disebutkan yang kedua, ya. Kita menyebut perbaikan karena kalau sudah perbaikan itu prosesnya setelah kita beri penasihatan, ya.

Jadi saya secara umum demikian, memberikan ini supaya tidak terlalu jauh masuk di dalam substansinya karena apa yang dijadikan

dalil, kemudian alasan, kemudian menyinggung Petitem juga, yaitu sebetulnya sudah dijawab di Putusan di 141 itu, ya.

Itu yang dapat saya sampaikan. Demikian, Pak Ketua. Saya kembalikan.

37. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Selanjutnya, Yang Mulia Profesor M. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams selaku Anggota Panel bersama saya.

Saudara Pemohon, Prinsipal, maupun Kuasa. Jadi ini Pak Sugeng Nugroho dan Pak Azeem Marhendra, ya, selaku Prinsipal I dan III, sementara Kuasa yang hadir Pak Fredrik Jacob dan ... sini kok ada ndak namanya nih. Pak Fredrik sudah biasa berperkara/beracara di Mahkamah Konstitusi?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [18:26]

Pernah tapi tahun 2005.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:30]

Perkara pengujian undang-undang atau pemilu?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [18:30]

Pengujian Undang-Undang Penyiaran. Ketika itu Pak Jimly masih ketuanya.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:37]

Berarti sudah pernah, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [18:39]

Pernah.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:38]

Tapi, ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [18:40]

Sudah lama sekali.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:41]

Hukum acaranya bukan PMK 2/2021, ya. Baik. Jadi yang diuji ini adalah Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1), ya, Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Gitu, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [19:06]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:06]

Oke, baik.

Yang pertama. Karena memang sudah lama, ya, praktik beracaranya di Mahkamah Konstitusi dan baru lagi nih masuk, ya. Tolong dibaca kembali PMK 2, di situ sebetulnya cukup ada 4. IV angka romawi saja, gitu. Jadi bicara tentang setelah identitas, ada Kewenangan, Kedudukan Hukum, kemudian Alasan Permohonan, dan Petitum. Tidak perlu banyak ini, saya lihat ini ada 7 item nih, ya.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [19:37]

Oh, baik.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:37]

Menyesuaikan ke PMK saja supaya yang ... mungkin dulu bisa begitu, sekarang ini ada PMK yang menjadi rujukan kita semua, ya.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY
[19:45]**

Baik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:45]

Oke, baik, terima kasih.

Kemudian menyangkut kewenangan Mahkamah juga, tolong juga dengan mengutip, ya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ya, Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian catatan lain ya, hendaknya ya, ini kaitannya dengan Putusan Nomor 90, tetapi sebelum Putusan 90 dan Putusan 141 ya, Kuasa tolong ... apa ... memahami dulu, membaca kembali Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi Pasal 56 itu ya, tentang jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi. Saya setuju dengan apa yang ... apa ... dari Cornell University itu, ya. Kita punya pemikiran seperti itu juga, tetapi tolong karena kita ini tidak berteori, ya, (...)

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY
[21:00]**

Baik.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:01]

Tapi kita berpraktik, gitu kan, dan tentu kalau berpraktik tentu ada dasar hukumnya, kan gitu.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY
[21:06]**

Baik, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:07]

Nah, dasar sebagai lawyer, saya kira tahu persis. Nah, tentu kita mengacu ke Pasal 56 Undang-Undang MK. Di situ ada ... apa ... jenis-jenis putusan. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi itu ada disebut dengan tidak dapat diterima, NO (niet ontvankelijke verklaard), ya, NO. Kemudian ada kabul, dan yang ketiga adalah tolak. Ini 3 jenis. Jadi, ibaratnya Hakim ini bisa berada di 3 jenis ini.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY
[21:46]**

Baik.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:47]

Jadi, coba bayangkan 9 Hakim, 3 yang menyatakan NO, 3 menyatakan kabul, 3 menyatakan ditolak, ini gimana kira-kira menurut Pak Fredrik, kalau sudah begitu komposisinya? Karena tadi saya mendengar mau ini kan, mau meminta ... apa ... meminta supaya ini mestinya yang concurring ini lari ke sini, kan? Padahal (...)

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY
[22:12]**

Lari ke yang mayoritas.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:13]

Ya, jangan langsung ke sana dulu bicara mayoritas, minoritas. Baca dulu landasannya dulu, pasalnya, Pasal 56. Di situ, jenis Putusan MK bisa terjadi 3 kemungkinan ini.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY
[22:28]**

Baik.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:29]

Bisa terjadi ada NO, ada yang ... apa ... ada yang kabul ya, dan ada yang tolak. Nah, itu saya ambil contoh saja, bagaimana 9 Hakim ini kalau 3 NO, 3 kabul, 3 tolak? Itu jawabannya Pak Fredrik gimana tuh kalau seperti itu komposisinya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY
[22:52]**

Artinya, tidak ada perbedaan kekuatan antara komposisi itu karena sama.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:58]

Nah, sementara kan harus ada putusan.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY
[23:00]**

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:01]

Berarti putusan dasarnya dari mana? Nah, baca lagi Pasal 45. Pasal 45 ayat (7) dan ayat (8). Ayat (7) diambil dengan suara terbanyak. Suara terbanyak sama nih, posisi, nih. Ayat (8), di mana ketua sidang berada. Itulah, jadi 3 nih, yang mutus, nih. Apalagi belum lagi, nah, tadi Pasal 56, coba Pak Fredrik dan timnya mempelajari. Apakah yang Pak Fredrik maksudkan tadi itu yang ... apa ... yang mayoritas itu, 4 ya, tadi saya mengikuti dulu anunya, alur berpikirnya Pak Fredrik. Apakah memang ini sudah 4 mayoritas itu? Apakah dia itu masuk NO atau tolak? Karena harus ada landasannya kita bicara nih, kan.

Nah, di situlah tentu Pak Fredrik akan nanti tiba pada melihat-lihat, "Oh, ya, ya, ternyata harus begini." Sedikit, ya (...)

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY
[24:11]**

Terima kasih.

68. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:11]

Ndak apa-apa kita ini (...)

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY
[24:12]**

Terima kasih, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:12]

Karena saya kira, Pak Fredrik sudah lama juga ... cuma apa ... lama tidak ini lagi ... sudah lama, sehingga perlu lagi ibaratnya kendaraan ini dipanaskan lagi dulu, kan.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY
[24:25]**

Terima kasih, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:26]

Jadi, saya kira seperti itu. Nah, jadi tolong dipelajari di situ, ya, sehingga bisa memahami gimana sebetulnya hukum acara kita itu mengatur menyangkut soal itu?

Oke, baik. Ya, menyangkut putusan sebetulnya, ya, memang karena ... memang juga ini putusan ... apa namanya ... Permohonan Pak Fredrik dan tim melalui ... apa ... kuas ... sebagai Kuasa memang ini sudah masuk, ya, sebelum Putusan 141. Dan kemarin juga Perkara 150, ini kan 151 ini. Ini sama nih Panelnya juga ini sama. Sama nih, ya anunya ... dia punya misinya nih, sama nih, ya. Jadi, yang kaitannya dengan Putusan 90 yang sudah mendapat pemaknaan dari Mahkamah Konstitusi, kan begitu?

Nah, tetapi juga belum tahu bahwa ada Putusan 141. Nah, tadi Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, ya, sudah ... siapa tahu kalau sudah membaca 141 ternyata sudah terjawab, ya, apa yang di ... apa ... dipersoalkan dalam Permohonan Pak Fredrik, ya, melalui ... sebagai Kuasa.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [25:43]

Baik.

74. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:43]

Sehingga, ya, memang saya melihatnya, kuncinya, ya, kita tidak mengatakan Anda harus pelajari, tetapi supaya ini bisa jelas ininya ... posisinya, ya, tentu, ya, mau-tidak mau harus dipelajari. Sehingga, perbaikan-perbaikan kalau toh sudah memasukkan perbaikan, tidak perlu buru-buru karena pasti Mahkamah akan memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, sehingga nanti menjadi satu-kesatuan, ya. Karena saya juga membaca ini yang ... yang nomor ... yang tanggal 6 ini yang saya baca nih. Jadi, saya ndak baca yang terakhir. Karena saya menganggap itu pasti nanti belum bisa digunakan sebagai dasar Permohonan, ya. Karena nanti ... itu nanti setelah ada ke ... penasihatannya ini, baru kalau memang ... apa ... Prinsipal Saudara mau melanjutkan, ya, setelah perbaikan dilakukan dulu, kan gitu?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [26:39]

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:40]

Jadi intinya, Saudara Fredrik. Bahwa ... ya, itu Putusan 141, siapa tahu dengan ... berbicara dengan ini ... dengan Prinsipalnya, "Oh, ternyata ini sudah terjawab semua di 141." Ya karena memang kita tidak ini ... karena memang Permohonan ini masuk sebelum Putusan 141. Jadi, kita juga bisa ini.

Kemudian, kaitannya dengan Petitem, Pak Fredrik juga, ya. Sedikit saya ini ... me ... inikan. Ya, tolong dirumuskan kembali, ya, kira-kira bagaimana merumuskannya Petitemnya nanti kalau ini mau lanjut, tapi kalau tidak, ya, ndak masalah. Sebab kalau Petitem seperti yang Saudara kemukakan ini, ini justru kalau ini saya ... cobalah sebagai lawyer berpikir kalau ini dikabulkan, apakah norma yang dikabulkan nanti ini kan pengujian norma di sini, kan? Bukan pengujian kasus-kasus konkret, tapi norma. Kalau ini norma dikabulkan, apa tidak berantakan ini normanya jadinya begini, kan? Jadi, coba juga dibantu juga kita ini, kan. Bukan sekadar bahwa pengingnya begini, kita paham. Ada asas ex aequo et bono, bagi Hakim itu bisa memahami. Tetapi kalau ini dipahami dan ini dikabulkan misalnya, ini apa tidak berantakan ... apa namanya ... norma ini jadinya? Kira-kira karena ini norma ini berlaku, ya, berlaku untuk semua, ya. Kita kan erga omnes kan, saya kira kita punya putusan seperti itu. Sehingga tolong ini juga di ... apa ... dicari formula yang kalau ini dikabulkan, maka ini diberlakukan secara erga omnes enggak ada masalah. Ini boleh, ini bisa, haqqul yaqin bisa, tidak ada masalah. Begitu mestinya kan. Nanti Pak Fredrik sendiri yang baca, "oh, ya, kalau ini dikabulkan dari ini, wah, kasihan ini hakim ini setengah mati mencarikan ini, kan."

Karena kita akan publish dan akan mendapat tanggapan dari publik kalau itu merumuskannya nanti tidak pas, ya. Karena apa? Saya khawatirnya justru kalau ini dikabulkan, justru bukannya meminta kepastian hukum, malah yang terjadi adalah ketidakpastian hukum, kan gitu. Itu dugaan-dugaan yang harus di ... apa namanya ... dijadikan pertimbangan, ya, ketika nanti merumuskan.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [29:14]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [29:14]

Dan terakhir juga Petitem empatnya ini, kan Mahkamah Konstitusi ini kewenangannya ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Meminta Petitem yang begini kan bagi Mahkamah ini tidak lazim, ya. Karena Mahkamah Konstitusi ini putusannya bukan

Mahkamah yang mengeksekusi, ya. Karena Mahkamah tidak punya ... apa ... lembaga atau badan yang mengeksekusi putusannya. Sehingga apa? Itu semuanya kita serahkan kepada publik, adressat-nya kepada siapa yang ditunjukan putusan itu, monggo dilaksanakan ya, kita berharap memang itu dilaksanakan sebagai negara hukum, ya. Nah, sehingga hal-hal Petitum yang menurut hemat saya ini kurang lazim ini ya, perlu dipertimbangkan oleh sebagai Kuasa. Karena kita di sini kan fokus ke menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kan itu kewenangannya, nanti lain lagi nanti ininya. Tolong diramu kembali, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [30:23]

Baik.

80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:23]

Tapi kalau memang Pak Fredrik melalui ... apa ... Prinsipalnya, "Pokoknya saya enggak mau, saya pengen begitu," ya, kami sih hanya sebatas memberi masukan saran, nasihat saja. Tidak lebih dari itu, semuanya sepenuhnya kembali ke Prinsipal dan Kuasa (...)

81. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [30:44]

Baik.

82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:45]

Untuk memutuskan yang mana permohonan yang nanti akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih (...)

83. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [30:52]

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:52]

Saya kembalikan ke Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ke Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

85. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Sudah banyak masukan, ya, Pak Fredrik dan teman-teman dengan Prinsipal. Ini saya kira salah satu tugas advokat itu juga memberikan nasihat bagi kliennya, bagi Prinsipal dan itu persidangan yang juga dihadiri ini saya kira juga sangat bagus, sekaligus nasihat ini juga untuk Prinsipal.

Nah, saya memberikan sedikit catatan dulu terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan Yang Mulia Prof. Guntur, ada tiga kategori putusan ya. Ada yang dikabulkan, ada yang NO, dan ada yang ditolak. Memang Pasal 45 ayat (8) itu, itu salah satu solusi kalau kemungkinan terjadi tiga-tiga, ya. Tiga-tiga semua, maka suara yang menentukan itu adalah ketua sidang. Kalau di dalam penjelasannya itu ditulis sudah jelas, ya. Mungkin nanti ada yang bertanya, kalau yang pimpin sidang itu bukan ketua, apakah bisa memiliki satu suara? Nanti akhirnya ada yang menafsirkan seperti itu.

Kemudian ada tiga kategori, kemudian kalau kita cermati putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan itu ada yang sebagian, ada yang seluruhnya, ada yang ultrapetita. Nah, dicermati dalam Putusan 90 itu ya, itu ada varian itu. Jadi bisa sebagian, bisa seluruh, bisa ultrapetita. Ini sudah banyak contoh, ya.

Kemudian ada varian-varian putusan lain soal dikabulkan itu ya, itu ada yang disebut dengan konstitusional bersyarat, ada yang inkonstitusional bersyarat, ada yang penambahan norma baru, ada juga penundaan baik terhadap norma maupun undang-undang. Jadi, ini saya kira penting juga untuk diketahui oleh Kuasa, Prinsipal dan juga ini sidang kita ini live ya, jadi bisa diketahui juga oleh publik.

Nah karena itu nanti coba dicermati kembali Permohonan ini. Dan kemudian gini, yang Pasal 10 ini, ayat (1), ini kan sebenarnya pasal ini kan pelaksanaan ... bukan pelaksanaan, ini menegasi tentang Pasal 24C ayat (1). Jadi kalau mengajak MK untuk mengubah norma ini, ini secara tidak langsung kan MK mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi nanti coba dicermati karena pasal ini sama persis dengan Pasal 24C ayat (1) terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian tadi yang Petitum itu Petitum 2 ya, itu nanti coba dicermati kembali. Kemudian yang Petitum 4 ini. Nah karena putusan MK ini memaknai norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau misalnya Pemohon ingin untuk mengajukan permohonan pengujian kembali, maka harus dibangun argumentasi untuk membantah Putusan 90 itu. Jadi, apalah ... alasan-alasan filosofisnya, alasan sosiologis, atau mungkin yuridis bahkan tadi misalnya dengan adanya doktrin ya, pendapat ahli dari sejumlah universitas ternama di dunia misalnya, mari bangun argumentasi itu untuk meyakinkan, lalu ini kenapa harus dibatalkan ya. Nah, sehingga penulisannya adalah harus

mengaitkan norma aslinya, norma awalnya, kemudian dimaknai dalam Putusan 90 yang kemudian ingin dilakukan pengujian lagi. Supaya nanti apakah keinginannya mau kembali ke norma asal, norma semula, atau norma natural, ada istilahnya macam-macam. Itu terserah dari Pemohon nanti, supaya nanti dicermati. Kalau memang mau dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebenarnya ini sudah dijawab di Permohonan 141. Ya, jadi nanti coba dicermati, Petitem ini mau masih tetap seperti ini atau mungkin tinggal satu ya, atau mungkin nanti Pemohon dengan Prinsipal nanti bicarakan, oh, kelihatannya ini setelah dibaca 141 semua sudah diakomodir, misalnya. Nah, ini semua kami kembalikan kepada Pemohon dan tentu dengan Prinsipal. Apakah ingin melanjutkan? Terserah karena ini nasihatnya tidak bersifat mengikat, ya. Ini hanya himbauan. Kalau misalnya ingin melanjutkan, tentu harus dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari Hakim Panel. Kemudian, nanti juga kalau nanti ada hal yang tidak sempat dicatat, bisa dibuka di laman MK. Jadi, semua persidangan ini semua tercatat, ya. Jadi, bisa dilihat. Karena nanti akan ada berita acara persidangan juga.

Nah, kemudian hal lain lagi, Pak Fredrik. Ini kalau saya cermati ini belum persidangan untuk mengesahkan alat bukti ya, biasa nanti pada perbaikannya. Tapi kalau kami cermati, misalnya Undang-Undang Dasar ya, itu ada beberapa pasal yang dijadikan misalnya atau di dalam PMK atau Undang-Undang MK, itu cukup di materainya satu saja, satu undang-undang, ya. Kalau satu Undang-Undang Dasar materainya empat ya, PMK-nya itu ada tiga, cukup satu saja, ya. Jadi, sebagai buktinya cukup satu bahwa di dalamnya nanti dirujuk pasal-pasal, tidak masalah, tapi buktinya cukup satu, ya. Supaya tidak menghabiskan banyak uang juga untuk ... beracara di MK ini memang gratis ya, tetapi juga kalau dibuat banyak materainya, kasihan juga nanti Prinsipalnya harus siapkan uang banyak untuk materai.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [38:03]

Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [38:04]

Jadi, ini untuk ke depan nanti karena sudah lama tidak beracara juga mungkin lupa, tetapi di sini cukup satu saja, ya. Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang MK, PMK 2/2021, dan seterusnya.

Untuk sementara dari saya cukup, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, Pak Fredrik?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [38:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami sangat senang bisa banyak belajar pada hari ini tentang Pemeriksaan Pendahuluan ini. Kami berterima kasih karena ini sesuatu yang sangat berharga buat kami.

Untuk langkah berikutnya, tentunya kami akan berkoordinasi secara internal dengan pemberi kuasa dan kami akan tentukan sikap kami ke depan seperti apa. Tetapi mewakili kuasa dan mewakili pemberi kuasa dan juga seluruh penasihat hukum, kami sampaikan terima kasih, kami belajar dan semoga keadaan bisa lebih baik lagi di ke depan kami. Terima kasih.

89. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:07]

Baik, terima kasih, ya.

Nah untuk tenggat waktu Perbaikan Permohonan, karena sidang hari ini tanggal ... hari Rabu, tanggal 6 Desember, perbaikannya itu, tanggal penyerahan paling lambat hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023.

Kemudian, Perbaikan Permohonan, berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy dan soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat jam 09.00 WIB. Kemudian, untuk sidang selanjutnya nanti akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Tapi kalau misalnya permohonannya diajukan lebih cepat, mungkin lebih bagus, ya. Tetapi memang sekarang ini jadwal sidang di MK karena mau akhir tahun ya, jadi agak padat, tetapi kalau bisa diajukan lebih cepat juga mungkin bagus, ya. Tapi ya tergantung kepada Kuasa dan Prinsipalnya, kalau memikirkan wah sebaiknya ini dicabut saja, terserah nanti. Kalaupun dicabut nanti diberitahukan juga ke Kepaniteraan, ya.

Saya kira sudah jelas ya Pak Frendy dan teman-teman?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB PINAKUNARY [40:31]

Jelas, Yang Mulia.

91. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:31]

Masih ada masukan, Yang Mulia? Baik, dari kami Hakim Panel sudah cukup, ya. Kalau tidak ada lagi dari Kuasa maupun Prinsipal, tidak ada lagi, ya?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: FREDRIK JACOB
PINAKUNARY [40:54]**

Tidak ada lagi.

93. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [40:54]

Baik. Kalau tidak ada, maka Sidang Perkara Nomor 151/PUU-XXI/2023 selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB

Jakarta, 6 Desember 2023
Panitera
Muhidin

